

PENGUMUMAN

Peng-UPT-00378/BEI.WAS/12-2025

Menunjuk Pengumuman Bursa Peng-SPT-00357/BEI.WAS/11-2025 tanggal 14 November 2025 perihal Penghentian Sementara Perdagangan (Suspensi) Saham PT Puri Sentul Permai Tbk (KDTN) di Pasar Reguler dan Pasar Tunai dan berdasarkan penilaian bursa, maka dengan ini diumumkan bahwa **suspensi atas perdagangan saham PT Puri Sentul Permai Tbk (KDTN) di Pasar Reguler dan Pasar Tunai dibuka kembali mulai sesi I tanggal 5 Desember 2025.**

Demikian untuk diketahui.

4 Desember 2025

Endra Febri Styawan
P.H. Kepala Divisi Pengawasan Transaksi

Mulyana
P.H. Kepala Divisi Pengaturan & Operasional
Perdagangan

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan, Republik Indonesia;
2. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
4. Yth. Direksi PT Puri Sentul Permai Tbk (KDTN);
5. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
6. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
7. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3, PT Bursa Efek Indonesia;
8. Sekretaris Perusahaan, PT Bursa Efek Indonesia.